



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PENETAPAN

Nomor 0129/Pdt.P/2018/PA.Kdr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perubahan Biodata, yang diajukan oleh:

Pemohon I, Umur 69 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Tidak Bekerja, Bertempat tinggal di, Kota Kediri, Sebagai
Pemohon I;

Pemohon II, Umur 60 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Bertempat tinggal di Kota Kediri, Sebagai
Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di depan persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa, para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 19 Oktober 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri dengan Register Perkara Nomor 0129/Pdt.P/2018/PA.Kdr tanggal 19 Oktober 2018, pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon adalah suami isteri yang telah menikah secara agama Islam pada tanggal 16 Agustus 1973 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesantren, Kota Kediri; sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor: 374/32/1973 tanggal 16 Agustus 1973;
2. Bahwa setelah menikah, para Pemohon hidup bersama sebagai suami isteri dalam keadaan ba'da dukhul dan telah dikaruniai 4 orang anak, yang bernama:

Hal. 1 dari 12 hal. Pet. Nomor 0129/Pdt.P/2018/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak I, laki-laki, umur 43 tahun;
- Anak II, perempuan, umur 40 tahun;
- Anak III, perempuan, umur 35 tahun;
- Anak IV, perempuan, umur 30 tahun;

3. Bahwa para Pemohon telah menerima buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesantren, Kota Kediri; Nomor 374/32/1973 tanggal 16 Agustus 1973;

4. Bahwa nama, tempat dan tanggal lahir Pemohon I yang tertulis didalam buku kutipan akta nikah adalah ACH. DJARIF bin DJUARI, Bangsal, 30 tahun; sedangkan nama, tempat dan tanggal lahir Pemohon II tertulis ST. NURIFAH binti KASAN, Ngadisimo, 16 tahun; hal ini tidak sesuai dengan nama, tempat dan tanggal lahir Pemohon I dan nama, tempat dan tanggal lahir Pemohon II yang tertulis didalam Surat Keputusan PNS BKN, Kartu Keluarga, KTP;

5. Bahwa sesuai dengan Surat Keputusan PNS BKN, Kartu Keluarga, KTP; nama, tempat dan tanggal lahir Pemohon I yang benar adalah Pemohon I, tempat dan tanggal lahir, Kediri, 31 Desember 1949; sedangkan nama, tempat dan tanggal lahir Pemohon II yang benar adalah Pemohon II, tempat dan tanggal lahir Kediri, 05 Oktober 1958;

6. Bahwa akibat ketidak samaan identitas para Pemohon yang tertulis didalam buku Kutipan Akta Nikah dengan identitas para Pemohon yang tertulis didalam Surat Keputusan PNS BKN, Kartu Keluarga, KTP; dan administrasi kependudukan yang lain, para Pemohon mengalami hambatan, sehingga para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Kediri guna dijadikan sebagai alas hukum untuk membuat Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga yang baru dan mengurus Administrasi Haji;

7. Bahwa para Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kediri cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan

Hal. 2 dari 12 hal. Pet. Nomor 0129/Pdt.P/2018/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan merubah nama, tempat dan tanggal lahir Pemohon I yang tertulis dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 374/32/1973 tanggal 16 Agustus 1973 dari ACH. DJARIF bin DJUARI, Bangsal, 30 tahun ; menjadi Pemohon I, tempat dan tanggal lahir, Kediri, 31 Desember 1949; dan nama, tempat dan tanggal lahir Pemohon II dari ST. NURIFAH binti KASAN, Ngadisimo, 16 tahun; menjadi Pemohon II, tempat dan tanggal lahir, Kediri, 05 Oktober 1958;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pembetulan biodata nikah tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesantren, Kota Kediri;;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri dipersidangan;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang mana isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan tanpa ada perubahan atau tambahan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3571033110490001, tanggal 25 Februari 2013, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Kediri, telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3571034510580005, tanggal 20 Februari 2013, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Kediri, telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 3571031405060057, tanggal 07 Oktober 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Hal. 3 dari 12 hal. Pet. Nomor 0129/Pdt.P/2018/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sipil Kota Kediri, telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.3);

4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 374/32/1973. tanggal 16 Agustus 1973 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan , telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 3094/Ind/Kh.Disp/1989 atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya DATI II Kediri, tanggal 06 Januari 1989, telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.5);
6. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 145/1467/419.601/2018, tanggal 18 Oktober 2018 atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Kelurahan Bangsal, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri, telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.6);
7. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 145/1468/419.601/2018, tanggal 18 Oktober 2018 atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kelurahan Bangsal, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri, telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.7);
8. Fotokopi Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 00120/KEP/CV/6536/2005, tanggal 05 Desember 2005 atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kepegawai Negara Surabaya, telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.8);

Bahwa, selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut diatas, para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, sebagai berikut:

1. Saksi I, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Dusun Putih RT. 03 RW. 01, Desa Putih, Kecamatan Gampengrejo, Kabupaten Kediri, dibawah sumpah saksi menerangkan, sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah keponakan Pemohon I;

Hal. 4 dari 12 hal. Pet. Nomor 0129/Pdt.P/2018/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa para Pemohon bermaksud mengubah identitasnya yang tertera didalam buku Kutipan Akta Nikah;
- Bahwa Karena identitas para Pemohon yang tertulis didalam buku kutipan akta nikah tidak sama dengan identitas para Pemohon yang tertulis didalam Surat Keputusan PNS BKN, Kartu Keluarga dan KTP;
- Bahwa Identitas yang dirubah oleh para Pemohon adalah nama, tempat dan tanggal lahir Pemohon I dan nama, tempat dan tanggal lahir Pemohon II;
- Bahwa Didalam buku kutipan akta nikah nama, tempat dan tanggal lahir Pemohon I tertulis ACH. DJARIF bin DJUARI, 30 tahun , Bangsal; sedangkan nama, tempat dan tanggal lahir Pemohon II tertulis ST. NURIFAH binti KASAN, 16 tahun, Ngadisimo;
- Bahwa Untuk Pemohon I yang benar sesuai dengan Surat Keputusan PNS BKN, Kartu Keluarga, dan KTP; adalah Pemohon I, tempat dan tanggal lahir, Kediri, 31 Desember 1949;,, sedangkan Pemohon II yang benar adalah Pemohon II, tempat dan tanggal lahir Kediri, 05 Oktober 1958;
- Bahwa Para Pemohon merubah identitas tersebut akan dipergunakan untuk membuat Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga yang baru dan mengurus Administrasi Haji;
- Bahwa ACH. DJARIF bin DJUARI, 30 tahun , Bangsal; dengan Pemohon I, tempat dan tanggal lahir, Kediri, 31 Desember 1949; itu orangnya sama yaitu Pemohon I;
- Bahwa ST. NURIFAH binti KASAN, 16 tahun, Ngadisimo; dengan Pemohon II, tempat dan tanggal lahir Kediri, 05 Oktober 1958; itu orangnya sama yaitu Pemohon II;

2. Saksi II, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Bangsal RT. 02 RW. 02, Kelurahan Bangsal,

Hal. 5 dari 12 hal. Pet. Nomor 0129/Pdt.P/2018/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pesantren, Kota Kediri, di bawah sumpah saksi menerangkan, sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II ;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa para Pemohon bermaksud mengubah identitasnya yang tertera didalam buku Kutipan Akta Nikah;
- Bahwa Karena identitas para Pemohon yang tertulis didalam buku kutipan akta nikah tidak sama dengan identitas para Pemohon yang tertulis didalam Surat Keputusan PNS BKN, Kartu Keluarga dan KTP;
- Bahwa Identitas yang dirubah oleh para Pemohon adalah nama, tempat dan tanggal lahir Pemohon I dan nama, tempat dan tanggal lahir Pemohon II;
- Bahwa Didalam buku kutipan akta nikah nama, tempat dan tanggal lahir Pemohon I tertulis ACH. DJARIF bin DJUARI, 30 tahun , Bangsal; sedangkan nama, tempat dan tanggal lahir Pemohon II tertulis ST. NURIFAH binti KASAN, 16 tahun, Ngadisimo;
- Bahwa Untuk Pemohon I yang benar sesuai dengan Surat Keputusan PNS BKN, Kartu Keluarga, dan KTP; adalah Pemohon I, tempat dan tanggal lahir, Kediri, 31 Desember 1949, sedangkan Pemohon II yang benar adalah Pemohon II, tempat dan tanggal lahir Kediri, 05 Oktober 1958;;
- Bahwa Para Pemohon merubah identitas tersebut akan dipergunakan untuk membuat Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga yang baru dan mengurus Administrasi Haji;
- Bahwa ACH. DJARIF bin DJUARI, 30 tahun , Bangsal; dengan Pemohon I, tempat dan tanggal lahir, Kediri, 31 Desember 1949; itu orangnya sama yaitu Pemohon I;
- Bahwa ST. NURIFAH binti KASAN, 16 tahun, Ngadisimo; dengan Pemohon II, tempat dan tanggal lahir Kediri, 05 Oktober 1958; itu orangnya sama yaitu Pemohon II;

Hal. 6 dari 12 hal. Pet. Nomor 0129/Pdt.P/2018/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, atas keterangan para saksi tersebut para Pemohon menerima dan membenarkannya;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu yang berkaitan dengan perkara ini, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Majelis Hakim menunjuk dan merujuk pada berita acara persidangan perkara ini sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan hukum ini Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut sebagai para Pemohon;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan para Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar diajukanya permohonan ini oleh para Pemohon adalah bahwa nama, tempat dan tanggal lahir Pemohon I dan nama, tempat dan tanggal lahir Pemohon II yang tertulis didalam buku kutipan akta nikah tidak sama dengan nama, tempat dan tanggal lahir Pemohon I dan nama, tempat dan tanggal lahir Pemohon II yang tertulis dalam Surat Keputusan PNS BKN, Kartu Keluarga dan KTP;. Para Pemohon melakukan perubahan biodata ini akan dipergunakan untuk membuat Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga yang baru dan mengurus Administrasi Haji;

Menimbang, bahwa perkara permohonan perubahan biodata dalam Akta Nikah adalah berkaitan dengan Pencatatan Perkawinan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 2 ayat (1) yang berbunyi: "Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk", oleh karena itu berdasarkan Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Hal. 7 dari 12 hal. Pet. Nomor 0129/Pdt.P/2018/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka perkara tersebut menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa para Pemohon sangat membutuhkan “Penetapan Pengadilan Agama” untuk dijadikan dasar hukum untuk mengurus membuat Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga yang baru dan mengurus Administrasi Haji; serta untuk mengurus administrasi kependudukan yang lain, maka permohonan para Pemohon tersebut pada dasarnya bersifat untuk kepentingan sepihak bagi para Pemohon saja, oleh karena itu kata “Putusan” dalam peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah Pasal 34 ayat (2) yang berbunyi: Perubahan yang menyangkut biodata suami istri atau wali harus berdasarkan “Putusan Pengadilan Agama” pada wilayah yang bersangkutan, harus dibaca atau diartikan dengan “Penetapan Pengadilan”;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7 dan P.8;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang dan telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik, sehingga merupakan alat bukti yang sah menurut hukum, sebagaimana ketentuan pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh para Pemohon, nyata-nyata telah terbukti bahwa nama, tempat dan tanggal lahir Pemohon I yang tertulis didalam buku kutipan akta nikah (bukti surat bertanda P.4) tidak sama dengan nama, tempat dan tanggal lahir Pemohon I yang tertulis didalam Surat Keputusan PNS BKN, Kartu Keluarga dan KTP; dan dokumen kependudukan yang lain dari para Pemohon (bukti surat bertanda P.1, P.3, P.5, P.6 dan P.8);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh para Pemohon, nyata-nyata telah terbukti bahwa nama, tempat dan tanggal lahir Pemohon II yang tertulis didalam buku kutipan akta nikah (bukti surat bertanda P.4) tidak sama dengan nama, tempat dan tanggal lahir Pemohon II yang tertulis didalam Surat Keputusan Kartu Keluarga, KTP dan dokumen

Hal. 8 dari 12 hal. Pet. Nomor 0129/Pdt.P/2018/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kependudukan yang lain dari para Pemohon (bukti surat bertanda P.2, P.3 dan P.7);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1, P.3, P.4, P.5, P.6 dan P.8 nyata-nyata telah terbukti bahwa ACH. DJARIF bin DJUARI, 30 tahun, Bangsal, dengan Pemohon I, tempat dan tanggal lahir, Kediri, 31 Desember 1949; itu orangnya sama yaitu Pemohon I;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.2, P.3, P.4 dan P.7 nyata-nyata telah terbukti bahwa ST. NURIFAH binti KASAN, 16 tahun, Ngadisimo; dengan Pemohon II, tempat dan tanggal lahir Kediri, 05 Oktober 1958; itu orangnya sama yaitu Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dibawah sumpah dari dua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon, keterangan mana antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, maka diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri, bermaksud merubah nama, tempat dan tanggal lahir Pemohon I dan nama, tempat dan tanggal lahir Pemohon II yang tertulis didalam Kutipan Akta Nikah para Pemohon agar sesuai dengan nama, tempat dan tanggal lahir Pemohon I dan nama, tempat dan tanggal lahir Pemohon II yang tertulis didalam Surat Keputusan PNS BKN, Kartu Keluarga dan KTP;
- Bahwa para Pemohon merubah identitas tersebut akan dipergunakan untuk membuat Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga yang baru dan mengurus Administrasi Haji;
- Bahwa didalam buku kutipan akta nikah nama, tempat dan tanggal lahir Pemohon I tertulis ACH. DJARIF bin DJUARI, 30 tahun, Bangsal, sedangkan didalam Surat Keputusan PNS BKN, Kartu Keluarga dan KTP; nama, tempat dan tanggal lahir Pemohon I tertulis Pemohon I, tempat dan tanggal lahir, Kediri, 31 Desember 1949;;
- Bahwa didalam buku kutipan akta nikah nama, tempat dan tanggal lahir Pemohon II tertulis ST. NURIFAH binti KASAN, 16 tahun, Ngadisimo;, sedangkan didalam Surat Keputusan PNS BKN, Kartu Keluarga, KTP dan nama, tempat dan tanggal lahir Pemohon II tertulis Pemohon II, tempat dan tanggal lahir Kediri, 05 Oktober 1958;

Hal. 9 dari 12 hal. Pet. Nomor 0129/Pdt.P/2018/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara ACH. DJARIF bin DJUARI, 30 tahun, Bangsal, dengan Pemohon I, tempat dan tanggal lahir, Kediri, 31 Desember 1949; orangnya sama yaitu, Pemohon I;
- Bahwa antara ST. NURIFAH binti KASAN, 16 tahun, Ngadisimo; dengan Pemohon II, tempat dan tanggal lahir Kediri, 05 Oktober 1958; orangnya sama yaitu, Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena nama, tempat dan tanggal lahir Pemohon I dan nama, tempat dan tanggal lahir Pemohon II yang tertulis dalam Akta Nikah nomor 374/32/1973 tanggal 16 Agustus 1973 berbeda dengan nama, tempat dan tanggal lahir Pemohon I dan nama, tempat dan tanggal lahir Pemohon II yang tertulis didalam Surat Keputusan PNS BKN, Kartu Keluarga, KTP, maka para Pemohon mengalami kesulitan dalam mengurus membuat Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga yang baru dan mengurus Administrasi Haji; serta kepentingan-kepentingan lainnya dari para Pemohon;

Menimbang, bahwa diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah bertujuan untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan yang dialami setiap warga Negara Indonesia sehingga identitas pribadi yang menyangkut status pribadi maupun status hukum seseorang harus tetap dan jelas, demikian pula dalam pernikahan nama suami dan isteri harus jelas dan sesuai dengan identitas yang tertera di dokumen kependudukan yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007, permohonan para Pemohon untuk merubah nama, tempat dan tanggal lahir Pemohon I dan nama, tempat dan tanggal lahir Pemohon II dalam Akta Nikah Nomor 374/32/1973 tanggal 16 Agustus 1973 dari yang semula ACH. DJARIF bin DJUARI, 30 tahun, Bangsal; dirubah menjadi Pemohon I, tempat dan tanggal lahir, Kediri, 31 Desember 1949; dan dari yang semula ST. NURIFAH binti KASAN, 16 tahun, Ngadisimo; dirubah menjadi Pemohon II, tempat dan tanggal lahir Kediri, 05 Oktober 1958; beralasan hukum, oleh karena itu patut dikabulkan;

Hal. 10 dari 12 hal. Pet. Nomor 0129/Pdt.P/2018/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan para Pemohon tersebut, maka kepada para Pemohon diperintahkan untuk mencatatkan perubahan nama sesuai penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota, Kota Kediri

untuk dilakukan perubahan pada register nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan merubah nama, tempat dan tanggal lahir Pemohon I yang tertulis dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 374/32/1973 tanggal 16 Agustus 1973 dari ACH. DJARIF bin DJUARI, 30 tahun , Bangsal, menjadi Pemohon I, tempat dan tanggal lahir, Kediri, 31 Desember 1949, dan nama, tempat dan tanggal lahir Pemohon II dari ST. NURIFAH binti KASAN, 16 tahun, Ngadisimo, menjadi Pemohon II, tempat dan tanggal lahir Kediri, 05 Oktober 1958;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pembetulan biodata nikah tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesantren, Kota Kediri;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Safar 1440 Hijriyah oleh kami Drs. ABDUL ROSYID, M.H sebagai Ketua Majelis, Hj. ZUHROTUL HIDAYAH, S.H.,M.H dan Drs. MISWAN, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut dengan dibantu oleh

Hal. 11 dari 12 hal. Pet. Nomor 0129/Pdt.P/2018/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARTONO, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon;

HAKIM ANGGOTA

Ttd.

Hj. ZUHROTUL HIDAYAH, S.H., M.H.
HAKIM ANGGOTA

Ttd.

Drs. MISWAN, S.H.

HAKIM KETUA

Ttd.

Drs. ABDUL ROSYID, M.H.

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

HARTONO, S.H.

Rincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
- Biaya proses	: Rp.	50.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp.	200.000,-
- Redaksi	: Rp.	5.000,-
- Meterai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	291.000,-

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya
Oleh
Panitera Pengadilan Agama Kediri

H. HADIYATULLAH, S.H., M.H.

Hal. 12 dari 12 hal. Pet. Nomor 0129/Pdt.P/2018/PA.Kdr.